



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

19. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kriteria dan perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. mekanisme pelaporan;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pendanaan;
- g. pungutan desa;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. ketentuan lain-lain; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB IV DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;

- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit terdiri atas :
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat ;
 - b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat ;
 - d. Pengelolaan Tanah Kas Desa ; dan
 - e. Pengembangan Peran Masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi, adalah pelestarian budaya, tradisi dan adat istiadat desa.

BAB V

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Kriteria kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
 - a. sesuai kepentingan masyarakat desa;
 - b. telah dijalankan oleh desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh desa; dan
 - d. muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa;
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke desa.
- (2) Rincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
 - a. pengelolaan tambatan perahu ;
 - b. pengelolaan Pasar Desa ;
 - c. pengelolaan tempat pemandian ;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi ;
 - e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu ;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar ;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan Taman Bacaan ;

- i. pengelolaan embung desa ;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa ; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :
- a. penyiapan penetapan dan penegasan batas Desa ;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi Desa ;
 - c. penetapan rencana tata ruang Desa, peta sosial desa dan peta aset Desa;
 - d. penyelenggaraan Administrasi Kependudukan skala Desa ;
 - e. penyelenggaraan kerja sama antar desa dan/atau pihak ketiga ;
 - f. pengelolaan BUMDesa ;
 - g. pengelolaan ekonomi produktif desa dan Teknologi Tepat Guna ;
 - h. perlindungan Masyarakat ;
 - i. pembinaan ketentraman dan ketertiban ;
 - j. pemetaan dan penetapan obyek wisata milik Desa ;
 - k. peningkatan kapasitas Aparatur Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Desa ;
 - l. pengelolaan sumber ekonomi Desa ;
 - m. penghargaan purna bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - n. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat.
 - o. pengelolaan sarana prasarana dan penyelenggaraan pembelajaran masyarakat pada pendidikan non formal ;
 - p. pengelolaan Sumber Daya Alam Desa ;
 - q. penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kapasitas pengelola keagamaan di Desa ;
 - r. pengelolaan sarana dan prasarana untuk pelestarian Lingkungan Hidup ; dan
 - s. pengembangan kapasitas paralegal Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diatur dan diurus oleh desa.

BAB VI

MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan memilih kewenangan berdasarkan daftar kewenangan yang tercantum dalam peraturan bupati ini.
- (2) Dalam memilih kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya selain yang telah tercantum dalam peraturan bupati ini sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sepanjang sesuai dengan kriteria kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11 Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didasarkan pada hasil musyawarah desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala desa;
 - c. kriteria dan perincian kewenangan desa;
 - d. mekanisme pelaporan;
 - e. evaluasi dan pelaporan;
 - f. pendanaan;
 - g. pungutan desa;
 - h. pembinaan dan pengawasan;
 - i. ketentuan khusus; dan
 - j. ketentuan penutup.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perencanaan, kebijakan, program dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat mengenai pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- (3) Pelaporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kriteria dan perincian kewenangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 - b. perincian kewenangan yang dilaksanakan pada tahun yang dilaporkan;
 - c. perincian kewenangan yang tidak terlaksana pada tahun yang dilaporkan beserta sebabnya;
 - d. hambatan dan gambaran solusi; dan
 - e. kesimpulan dan saran.
- (4) Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa di wilayahnya.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati.
- (6) Pelaporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Rangkuman jenis dan perincian kewenangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa pada semua desa di wilayahnya;
 - b. Rangkuman perincian kewenangan yang dilaksanakan pada tahun yang dilaporkan pada semua desa di wilayahnya;
 - c. Rangkuman perincian kewenangan yang tidak terlaksana pada tahun yang dilaporkan beserta sebabnya pada semua desa di wilayahnya;

- d. hambatan dan gambaran solusi ; dan
- e. Kesimpulan dan saran.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bupati atau Camat dapat membentuk Tim dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Camat yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.

- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Surat pengantar;
 - b. Surat rekomendasi; dan
 - c. Surat keterangan.

Pasal 13

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan selain jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa seperti pengelolaan Tanah Kas Desa, pengelolaan embung Desa, pengelolaan sumber ekonomi Desa, pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, pengelolaan wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, tempat pemandian dan lain-lain.
- (3) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal desa sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana desa seperti gedung kantor Kepala Desa, Balai desa, Gedung PKK, Pos Kamling, sarana olah raga, jalan, jembatan saluran air, dan lain-lain, Kepala Desa dapat melakukan pungutan kepada warganya baik berupa uang, barang, atau tenaga.
- (5) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Madiun yang dimuat dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 38 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Maret 2018
BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198003 1 006